

SKRIPSI

TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA

DI KABUPATEN TANA TORAJA

(Studi Kasus Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2014/PN.Mks)



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SARNIATI ROMBE ALLO

4513060056

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor **A.423/FH/UNIBOS/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017** tentang Panitia Ujian Skripsi. Maka pada hari ini **Jumat 4 Agustus 2017** Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Sarniati Rombe Allo** Nomor Pokok Mahasiswa **4513060056** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Suryana Hamid, SH., MH** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris




Dr. Yulia A Hasan, SH., MH


Tim Penguji

Ketua

1. Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH




2. Hj. Suryana Hamid, SH., MH



3. Dr. Ruslan Renggong, SH., MH



4. Basri Oner, SH., MH



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa :

Nama : SARNIATI ROMBE ALLO
NIM : 4513060056
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. PendaftaranUjian : 10/Pid/FH/UNIBOS/II/2017
Judul Skripsi : “Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Tana Toraja”

Telah disetujui Skripsi untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (1)

Makassar, Juli 2017

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong., SH.,MH

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : SARNIATI ROMBE ALLO
NIM : 4513060056
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : 10/Pid/FH/Unibos/II/2017
Tanggal Pendaftaran Judul : 25 Juli 2017
Judul : TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN TANA TORAJA (Studi Kasus Putusan Nomor s11/Pid.Sus/2014/PN.Mks)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Program Strata Satu (S1)


Makassar, 25 Juli 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH

Pembimbing II



Hj. Survana Hamid, SH.,MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan penyertaanNya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Tana Toraja*”. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Dengan rampungnya skripsi ini, tentunya tidak lepas dari sejumlah dorongan dan dukungan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis. Segenap dorongan dan dukungan itulah yang senantiasa memotivasi penulis dan memberi semangat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada orangtua penulis, Ibunda Mersy Tandilino serta Ayahanda Yulius Paturu serta saudara-saudaraku tercinta untuk segala perhatian, semangat, serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama proses pendidikan.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis hanturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M. Eng. selaku selaku Rektor Universitas Bosowa, beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, beserta staf dan jajarannya.

3. Ibu Hj. Sitti Zubaidah, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH., dan Ibu Hj. Suryana Hamid, SH., MH., selaku pembimbing, terima kasih untuk semua saran, petunjuk, dan bimbingannya kepada penulis selama ini.
5. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH., MH., dan Bapak Basri Oner, SH., MH., selaku penguji penulis, terima kasih untuk segala masukannya.
6. Staf Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan penulis selama ini.
7. Ketua Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya yang telah membantu penulis pada proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat yang terkasih Waluyo Somalinggi, ST., yang telah menjadi penyemangat dalam setiap kondisi senang maupun duka, dan telah membantu serta mengupayakan segalanya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Fakultas Hukum khususnya kawan-kawan seperjuangan KPK 2013 dan sahabat-sahabatku yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas doa, kebersamaan, dukungan, dan bantuan yang berarti bagi penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

10. Buat teman-teman KKN angkatan ke- 42 khususnya tim KKN PERADI terima kasih atas pengalaman, dukungan, dan doanya sehingga penulis bias menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih.

Akhir kata, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pedoman pembelajaran bagi teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum baik di Universitas Bosowa Makassar maupun universitas-universitas lainnya serta menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat luas dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan dunia hukum negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Makassar, 25 Juli 2017

Penulis

SARNIATI ROMBE ALLO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Manfaat Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	7
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	7
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	8
2.2 Teori Pemidanaan dan Jenis-Jenis Pemidanaan.....	11
2.2.1 Teori Pemidanaan	11
2.2.2 Jenis-Jenis Pemidanaan	15
2.3 Tindak Pidana Korupsi	20
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	20
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	22

2.3.3	Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	24
2.3.4	Jenis-Jenis Korupsi	25
2.3.5	Penyebab Terjadinya Tindak Korupsi	32
2.4	Tinjauan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	35
2.4.1	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	35
2.4.2	Cara Pengadaan Barang/Jasa	42
2.4.3	Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	43
2.4.4	Perbuatan yang Dilarang Dalam Pengadaan Barang/Jasa	45

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa....	52
3.2	Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa dalam Putusan Hakim	57
3.3	Analisis Putusan	61
3.3.1	Posisi Kasus	61
3.3.2	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	63
3.3.3	Tuntutan Penuntut Umum	64
3.3.4	Amar Putusan	68
3.3.5	Analisis Penulis	71

BAB 4 PENUTUP

4.1	Kesimpulan	77
4.2	Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini korupsi telah menjadi permasalahan akut sistematis yang membahayakan negara dan masyarakat di negara berkembang termasuk Indonesia. Korupsi telah mencederai rakyat miskin dengan penyimpangan dana yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan mereka, dan mengikis kemampuan pemerintah menyediakan pelayanan kebutuhan dasar bagi rakyatnya secara adil.

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.

Di Indonesia korupsi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam memberantas korupsi. Korupsi juga

semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum.

Salah satu penyebab lahirnya regenerasi koruptor, karena hukuman yang dijatuhkan hakim terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi calon koruptor. Tindak pidana korupsi (tipikor) dipandang sebagai (*extra ordinary crime*), karena prakteknya yang semakin luas dan sistematis, selain itu wilayah cakupannya juga sangat luas, bahkan tindak pidana korupsi telah melewati batas-batas dari wilayah negara, sehingga merupakan kejahatan transnasional. Sebagai (*extra ordinary crime*), maka dibutuhkan instrument hukum khusus yang mengatur secara khusus tentang masalah korupsi.

Macam-macam bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia misalnya: korupsi pengadaan barang dan jasa, penggelapan, (*mark up*) anggaran, penyalahgunaan anggaran, bahkan bantuan-bantuan sosial (Bansos) untuk rakyat miskin. Korupsi dana bantuan sosial melahirkan sejumlah pelaku utama korupsi seperti kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah serta anggota dan pimpinan parlemen daerah selain itu juga terlibat adalah pengurus yayasan, panitia pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan, partai politik, ataupun organisasi masyarakat.

Adapun salah satu tindak pidana korupsi yang sering terjadi di dalam pemerintahan antarlain adalah tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna mensejahterahkan rakyat Indonesia, karena pengadaan

barang/jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran negara.

Korupsi pengadaan barang/jasa adalah penyebab utama dalam kasus-kasus pemecatan pejabat publik senior yang tidak terhitung banyaknya dan bahkan penyebab runtuhnya pemerintahan. Korupsi dalam pengadaan barang/jasa kadang-kadang dianggap hanya terdapat di negara sedang berkembang yang memiliki pemerintahan yang lemah dan staf bergaji kecil. Upaya pemerintah untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi. Disamping itu untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk barang, jasa maupun infrastruktur.

Dalam pengaturan pengadaan barang/jasa (PBJ) menjadi Peraturan Presiden (Perpres) merupakan bagian dari usaha penyelenggaraan pemerintah yang menjunjung keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat. Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat judul “*Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/jasa di Kabupataen Tana Toraja*”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran pengadaan barang/jasa sehingga dikategorikan sebagai tidak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah pembuktian terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa dalam putusan hakim ?

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program kekhususan praktisi pada khususnya.
2. Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim serta instansi terkait.
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum utamanya dalam hal pemberantasan korupsi.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah:

- a. Kejaksaan Negeri Tana Toraja.
- b. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar.

Alasan penulis memilih tempat tersebut karena instansi tersebut yang berwenang dan berkompeten dalam memberikan data mengenai korupsi pengadaan barang dan jasa bagi kepentingan pemerintah di Kabupaten Tana Toraja.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data yaitu :

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini seperti, Jaksa penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam penulisan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh

data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui berbagai literatur yakni, buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pada bagian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan teknik Interview (wawancara) yakni peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak, Jaksa penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna memperoleh data yang akurat.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan hasil penelitian penulis nantinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda, yaitu *strafbaar feit* dengan penjabaran yang terdiri dari tiga suku kata, yaitu *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara harfiah *strafbaar feit* berarti sebuah tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang dapat dipidana atau dikenakan hukuman.

Kata yang sering digunakan dalam menjabarkan tindak pidana adalah kata delik yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tercantum sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tindak pidana.”

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai defenisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri (Teguh Prasetyo, 2014:47-49) yaitu:

1. Perbuatan Pidana

Prof. Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam perundang-undangan formil Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UU Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih merujuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana diperkenalkan oleh pihak Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak di pergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah tepat dalam pemakaian tindak pidana, dan beliau lebih cenderung memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentukan undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2.1.2 Unsur-Unsur Tidak Pidana

Simons memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana (Andi Zainal A. F. dalam Marwan Mas 2004:43-44) sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Adapun unsur-unsur tindak pidana (Teguh Prasetyo 2014:50) yaitu:

A. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur objektif yang terdiri dari perbuatan manusia baik yang positif maupun negative yang menyebabkan adanya pelanggaran tersebut. Akibat perbuatan manusia tersebut membahayakan kepentingan umum, yang menurut hukum dapat dipidana. Keadaan-keadaan ini bisa terdapat pada perbuatan bisa juga setelah perbuatan dilakukan. Sifat melawan hukum ini dapat dipidana, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

B. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (Teguh Prasetyo,2014:51). Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*) pada umumnya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk,yaitu:
 - a. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu artinya bahwa si pelaku memang benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan hukum pidana.
 - b. Kesengajaan yang tidak mempunyai tujuan melainkan suatu kehilafan atau keinsyafan artinya bahwa si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar tindak pidana tetapi ia tahu bahwa akibatnya pasti akan mengikuti perbuatan itu.
 - c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (bukan kepastian) artinya kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya bayangan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi 2005:79) unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-

benar dipidana, pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Sedangkan rumusan R.Tresna (Adami Chazawi, 2005:80) tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

2.2 Teori Pidana dan Jenis-Jenis Pidana

2.2.1 Teori-Teori Pidana

Menurut Sudarto (Firman Wijaya, 2008:41), perkataan pidana itu sinonim dengan kata penghukuman. Terkait hal tersebut beliau mengatakan antara lain, bahwa:

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus dipersempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan

pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vevoordeling*.”

Secara tradisional, teori-teori tentang pemidanaan pada umumnya dapat dibagi tiga kelompok, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini di jatuhkan semata-mata orang telah melakukan sesuatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah (Adami Chazawi, 2005:158), yaitu:

- a. ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- b. ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori

pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andeanas (Firman Wijaya 2008:43) berpendapat teori ini dapat disebut “teori perlindungan masyarakat (*the theory of sosial defence*).” Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, untuk itu pula tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan maka harus ada tujuan lebih lanjut dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori-teori ini juga dinamakan teori tujuan.

Tujuan ini harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu, tidak terulang lagi. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang berbuat kesalahan/ kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Kesimpulannya, teori relatif adalah dasar penjatuhan pidana harus dilihat dari tujuannya atau apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana tersebut. Tujuannya adalah untuk memperbaiki si penjahat dan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan teori absolut dengan teori relatif dimana tujuan pidana di samping sebagai pembalasan juga mempunyai tujuan untuk menakut-nakuti orang yang telah melakukan tindak pidana atau agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan besar (Adami Chazawi, 2005:167), yaitu sebagai berikut:

a. Teori Gabungan yang Pertama

Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan ini tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.

b. Teori Gabungan yang Kedua

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana. Dapat disimpulkan bahwa dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan

kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah berifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana tersebut sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

Menurut Simons (Adami Chazawi 2005:167) dasar primer pidana adalah pencegahan umum; dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasar atas hukum dari masyarakat.

2.2.2 Jenis-Jenis Pidanaan

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan ini dapat berupa:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda

2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP :

1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat 4 KUHP), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan pidana mati yang berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini berada di tangan Tuhan. Selain itu, kelemahan pidana mati ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberikan harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila dikemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati ini dijatuhi dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup, hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP.

Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu memberikan cap jahat (*stigma*) akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan penurunan derajat dan harga diri manusia.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya : tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yaitu Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

4. Pidana Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP. Pidana denda tersebut dapat dibayar oleh siapa saja, baik keluarga ataupun diluar dari pihak keluarga.

Pidana denda jika denda tidak dibayar, maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini dapat

ditetapkan yang lamanya berkisar antara satu hari sampai enam bulan. Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, bila dikemudian hari ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantinya.

5. Pencabutan Hak Tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi :

- 1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
 - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 - b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
 - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d. Hak menjadi penasihat atau pengurus atas penetapan pengadilan hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 - e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - f. Hak menjalankan mata pencarian yang tertentu.

Pencabutan hak tersebut mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

- 2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Sifat hak-hak tersebut dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana

mati. Perlu diperhatikan bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancam pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

6. Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya.

Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu diserahkan atau harganya menurut taksirann dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

7. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan

oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, mendegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan.

2.3 Tindak Pidana Korupsi

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni *corruption* atau *corrupton* yang berarti perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah; “*perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya*”. Oleh karena itu ruang lingkupnya sangat luas, maka pengertian korupsi lebih disederhanakan yang secara umum merupakan “*perbuatan buruk dan dapat disuap.*”

Korupsi selain dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkutpautkan pada ketidakjujuran seseorang dalam bidang

keuangan. Secara umum, istilah korupsi mengacu pada berbagai tindakan gelap dan tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau badan hukum. Namun, dalam perkembangan terakhir dari berbagai pengertian korupsi terdapat penekanan bahwa korupsi adalah penyalagunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau korporasi.

Korupsi diartikan sebagai suatu tingkah laku menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi, termasuk masalah etika dan moral menurut pandangan masyarakat umum (R. Widyo Pramono, 2016:43).

Salah satu pengertian korupsi yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat awam adalah sebagaimana disampaikan oleh Dewa Brata (Yudi Kristiana 2016 : 41) sebagai berikut :

“Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu, korupsi satu trah dengan maling, nyolong, nodong. Jambret, ngecu, ngrampok,nggarong, nggrayah, ngrampas, nguntil, malak, ngambat, nilep, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut moral. Trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana.”

Memperhatikan pemaknaan korupsi menurut Dewa Brata ini terlihat bahwa korupsi sebagai perbuatan yang menghaki yang bukan haknya, atau memiliki yang bukan miliknya. Pengertian korupsi sebagaimana dikemukakan oleh Dewa Brata ini terlihat lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat awam,

karena ini terlihat lebih muda untuk dipahami oleh masyarakat awam, karena terminologi yang digunakan pun juga sederhana dan menggunakan bahasa sehari-hari sehingga lebih terasa membumi.

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini unsur-unsurnya :

Pasal 2 Ayat (1) :

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Setiap orang;
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
- c. Dengan cara melawan hukum;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan demikian, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan

tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 Ayat (2) :

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Keadaan tertentu merupakan pemberatan pidana berupa pidana mati yang hanya dapat dijatuhkan khusus kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Berhubung yang dipergunakan adalah kata dapat dalam Pasal 2 ayat (2), maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut sifatnya adalah fakultatif. Artinya, meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat saja tidak dijatuhi pidana mati.

Pasal 3 :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Setiap orang.;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri oranglain atau suatu korporasi, menguntungkan berarti menambah kekayaan atau harta benda. Menyalagunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang di jabati atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenngan, kesempatan, atau sarana tersebut. Merugikan keuangan negara beraeti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara.

2.3.3 Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi . Dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai negeri adalah meliputi:
 -) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian;
 -) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 -) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
 -) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yan menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

-) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- c. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Ketentuan diatas menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah siapa saja baik sebagai pejabat pemerintah maupun pihak swasta, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Memperkaya diri sendiri atau korporasi berarti menambah kekayaan atau harta benda dengan menyalagunakan kewenangan, kedudukan, kesempatan, sarana yang melekat pada dirinya untuk melakukan tindak pidana korupsi yang mengganggu keuangan negara.

2.3.4 Jenis-Jenis Korupsi

Korupsi dapat terjadi dalam lapisan masyarakat. Pada tingkat bawah kuantitas pelaku tergolong besar. Sementara itu, pada tingkat lebih atas melibatkan kuantitas dana yang besar. Klasifikasi korupsi, Kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di masyarakat dibagi menjadi tiga yaitu, sebagai berikut :

1. Kelas bawah merupakan KKN yang dilakukan secara kecil-kecilan, namun dapat berdampak luas karena menyangkut ujung tembok dari pelaksanaan birokrasi. KKN pada tingkat ini dilakukan untuk sekedar bertahan hidup. Biasanya dilakukan dengan mempersulit pelayanan yang seharusnya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Penyebab KKN semacam ini karena minimnya gaji dan kurangnya sarana untuk melakukan fungsinya secara wajar.

2. Kelas menengah merupakan KKN yang dilakukan oleh pegawai negeri dan birokrasi dengan menggunakan kekuasaan dan wewenangnya. KKN pada tingkat ini tidak hanya digunakan untuk sekedar bertahan hidup, tetapi juga untuk mempertahankan posisi dan menambah kekayaan.
3. Kelas atas merupakan KKN yang dilakukan oleh para penentu kebijakan, yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan para konglomerat atau para pelaku bisnis multinasional. Dilakukan dengan cara-cara yang sukar terdeteksi karena biasanya dilakukan dengan mengakomodasi hukum dan perundang-undangan. Selain pergerakan financial sebagai hasil keuntungan, KKN tingkat ini juga telah memanfaatkan rekening bank internasional sebagai sarana mobilitas dana hasil KKN.

Menurut Choesnon (Chatrina D. R. dan Dessy M. L. 2016:15) perbuatan korupsi dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Korupsi jenis halus, yaitu korupsi yang lazim disebut sebagai uang siluman, uang jasa gelap, komisi gelap, pungutan liar, dan sebagainya. Tindak kejahatan seperti ini boleh dikatakan tidak termasuk oleh sanksi hukum positif.
2. Korupsi jenis kasar, yaitu korupsi yang masih dapat dijerat oleh hukum jika kebetulan tetangkap basah. Walaupun demikian, masih saja dapat luput dari jeratan hukum karena ada faktor “ada main”, yaitu faktor tahu sama tahu yang saling menguntungkan.
3. Korupsi bersifat administratif manipulatif, yaitu jenis korupsi yang lebih sukar untuk diteliti. Seperti ongkos perjalanan dinas yang sebenarnya tidak sepenuhnya digunakan, atau penggunaan biaya yang bersifat manipulasi lainnya.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk

memperkaya seseorang yang dapat merugikan keuangan negara. Umumnya, tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dengan jelas jenis-jenis tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di bagi menjadi 7 (tujuh) jenis sebagai berikut :

1. Terkait Kerugian Keuangan Negara

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena hal (Chatrina D.

R. & Dessy M.L., 2016:18) berikut:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 pada Pasal 2 dan 3. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana dengan pidana penjara dengan pidana seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dapat dihukum pidana mati.”

Pasal yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor adalah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Seorang koruptor dalam pasal ini adalah orang yang menyalagunakan jabatan atau kedudukannya untuk melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara. Maksud adanya kerugian keuangan negara adalah kerugian seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul.

2. Terkait Kasus Suap-menyuap

Istilah suap dalam kasus korupsi adalah uang sogok atau uang yang diberikan kepada pihak lain untuk memperlancar tujuan tertentu. Masyarakat Indonesia menyebut suap dengan istilah uang pelicin. Suap biasanya diberikan kepada pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang memiliki peranan penting, para penegak hukum, serta pejabat bae cukai dan pajak. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi terkait dengan kasus suap-menyuap, baik penyuap maupun yang disuap diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 13.

3. Terkait Penggelapan dalam Jabatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggelapan adalah proses, cara, atau perbuatan menggelapkan. Dalam hal ini penggelapan yang

dimaksud adalah penyelewengan yang dilakukan untuk menutupi atau membuat fakta menjadi tidak nyata.

Pada dasarnya, penggelapan jabatan adalah perbuatan pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Dalam hal ini, ada dua hukum pidana yang menyangkut penggelapan jabatan. Bila yang bersangkutan adalah bukan pejabat publik maka pelaku penggelapan dalam jabatan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 KUHP.

Berbeda halnya apabila penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan oleh pejabat umum atau pegawai negeri, penggelapan dalam pejabat publik diatur dalam pengaturan umum, yaitu Pasal 415 KUHP. Kasus korupsi dalam jabatan diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, serta Pasal 10 huruf a, b, dan c UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

4. Terkait Perbuatan Pemerasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pemerasan berasal dari kata dasar “peras” yang bermakna meminta uang dan sejenisnya dengan ancaman, tujuan pemerasan sendiri adalah untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain.

Suatu perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana pemerasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 368 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan

atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya utang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.” Tindak pidana korupsi pemeran diatur dalam Pasal 12 huruf e, g, dan f UU No.20 Tahun 2001.

5. Terkait Melakukan Perbuatan Curang

Perbuatan curang identik dengan ketidakjujuran dan licik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, curang memiliki arti tidak jujur, tidak lurus hati, dan tidak adil. Dalam hal ini, orang yang melakukan perbuatan curang telah mengingkari hari nuraninya dan berniat untuk memperoleh keuntungan.

Seiring dengan tekad pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, praktik kecurangan pun mendapat perhatian khusus. Jenis korupsi dengan melakukan perbuatan curang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h UU.No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

6. Terkait Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Secara garis besar, yang dimaksud dengan benturan kepentingan dalam pengadaan adalah keikutsertaan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan sehingga memengaruhi terjadinya kegunaan negara. Dalam hal ini, seseorang dianggap korupsi bila ia seorang pegawai yang turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.

7. Terkait Penerimaan Gratifikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang ditentukan, sedangkan gratifikasi yang disebutkan dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk uang, rabat (diskon), komisi, pinjama tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan masyarakat tidak semua bersifat negatif, tetapi perlu diperhatikan adanya sebuah larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi.

Pengaturan tentang gratifikasi muncul setelah perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU No.20 Tahun 2001. Dalam Pasal 12B ayat (1) terdapat sebuah kewajiban bagi terdakwa melakukan pembuktian bahwa gratifikasi yang diterimanya tidak berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam Pasal 12C UU No.20 Tahun 2001, suatu perbuatan termasuk tindakan korupsi harus memenuhi unsur-unsur:

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. menerima gratifikasi;
- c. yang berhubungan dengan jawabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- d. penerima gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Walaupun demikian, pencegahan juga diupayakan dengan melakukan pelaporan penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara selama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya gratifikasi. Pelaporan inilah yang menjadi perhatian sehingga ada pemberatan pidana pada Pasal 12B jo Pasal 12C Undang-Undang Tipikor. Selain itu, pelaporan penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat disertai dengan pelaporan harta kekayaan agar lebih maksimal.

2.3.5 Penyebab Terjadinya Tindak Korupsi

Menurut Ilham Gunawan (Ledeng Marpaung dalam Marwan Mas 2004:11), ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu, seperti berikut:

1. *Faktor politik* atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. Jonh Emerich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa “*power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” atau “kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut.”
2. *Faktor yuridis* atau yang berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman. Sanksi hukuman akan menyangkut dua aspek. Aspek yang pertama adalah peranan hakim dalam menjatuhkan putusan, di mana hakim dapat keliru dalam menjatuhkan putusan. Aspek kedua adalah sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
3. *Faktor budaya*, karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

Secara sosiologis, ada tiga jenis korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Korupsi karena kebutuhan. Bagi karyawan dan pegawai rendah pada umumnya korupsi yang mereka lakukan karena kebutuhan. Mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai dengan mengorupsi waktu kerja.
- b. Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri. Biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan *mark up*, terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki *sense of crisis*.
- c. Korupsi karena peluang. Pejabat atau sebagian anggota masyarakat ketika mereka diberi peluang akan memanfaatkan keadaan tersebut, karena (a) penyelenggara negara, khususnya pelayanan publik yang terlalu birokrasi; (b) manajemen yang amburadul; dan (c) pejabat atau petugas yang tidak bermoral. (Ruslan Renggong 2016:62)

Tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perlu dicegah dan diberantas. Oleh karena itu, dalam usaha pencegahan dan pemberantasannya, perlu diketahui hal-hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi.

Secara umum perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia karena hal berikut:

- a. *Sistem yang keliru*. Negara yang baru merdeka selalu mengalami keterbatasan SDM, modal, teknologi, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu perbaikan atas sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya korupsi.
- b. *Gaji yang rendah*. Rendahnya gaji membuka peluang terjadinya korupsi.
- c. *Law enforcement tidak berjalan*. Sering terdengar dalam masyarakat kalau pecuri ayam dipenjarakan, pejabat korup lolos dari jeratan hukum. Ini karena pejabat yang berwenang, khususnya penegak hukum mudah menerima suap dari koruptor atau pejabat yang membuat kesalahan. Akhirnya, korupsi berjalan secara berantai melahirkan apa yang disebut sebagai korupsi sistemik.
- d. *Hukuman yang ringan*. Memang UU Korupsi mengancam penjatuhannya pidana mati, tetapi harus memiliki syarat tertentu, ancaman pidana penjara seumur hidup, denda yang besar, serta ancaman membayar uang pengganti sejumlah yang dikorupsi, tetapi kalau tidak mampu dibayar dapat diganti (subsidiar) dengan hukuman penjara yang

ringan (Pasal 18 UU Korupsi). Hal tersebut tidak memberikan efek jera dan tidak menimbulkan rasa takut bagi yang lain.

- e. *Tidak ada keteladanan pemimpin*. Sebagai masyarakat agraris rakyat Indonesia cenderung paternalistik, yaitu mereka akan mengikuti apa yang dipraktikkan oleh pemimpin, senior atau tokoh masyarakat. Tapi tidak adanya teladan yang baik dari pemimpin di Indonesia menyebabkan perekonomian di Indonesia masih dililit utang dan korupsi.
- f. *Masyarakat yang apatis*. Pemerintah mengeluarkan PP 68/1999 yang menempatkan masyarakat sebagai elemen penting dalam pemberantasan korupsi. KPK membentuk Deputi Bidang Pengawasan Internal dan pengaduan masyarakat, yang antara lain bertugas menerima dan memproses laporan dari masyarakat. (Marwan Mas 2014:12-13)

Beberapa teori yang dikenal dalam ilmu hukum pidana tentang teori penyebab terjadinya korupsi sebagai suatu kejahatan (Marwan Mas, 2014:13-14) sebagai berikut:

1. *GONE theory*, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi sebagai suatu kecurangan meliputi keserakahan (*Greeds*), kesempatan (*Opportunities*), kebutuhan (*Needs*), dan pengungkapan (*Exposures*).
 - a. *Greeds* (keserakahan) berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang berpotensi ada di dalam diri setiap orang. Oleh karena itu, untuk mencegah agar keserakahan dapat dikendalikan, perlu meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai agama dan menumbuhkan nilai-nilai budaya malu melakukan korupsi secara nasional.
 - b. *Opportunities* (kesempatan), berkaitan erat dengan kondisi organisasi (instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang tidak profesional, sistem manajemen yang transparan, kepemimpinan yang tidak dapat diteladani, serta mengabaikan pengawasan yang ketat, sehingga memberi kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi.
 - c. *Needs* (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang disebabkan oleh sifat konsumerisme individu-individu dalam kehidupan modern.
 - d. *Exposures* (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan represif yang tidak konsisten sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh pembuat korupsi.
2. Teori $N + K = C$, yaitu Niat + Kesempatan sehingga terjadi criminal (kejahatan) yang banyak digunakan oleh polisi, yang berarti bahwa suatu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pembuat dapat terjadi, karena

adanya niat dalam diri pembuat yang ditunjang oleh adanya kesempatan untuk melakukan.

3. Teori $C = M + D - A$ (*Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability*), bahwa korupsi (*corruption*) diartikan sebagai monopoli (*monopoly*) ditambah kebijakan (*discretion*) dikurangi akuntabilitas (*accountability*). Teori ini menggambarkan bahwa korupsi terjadi apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sifatnya monopoli terhadap suatu kegiatan usaha kepada seseorang, sedangkan kegiatan dan hasil usaha itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dapat disimpulkan bahwa GONE Theory adalah korupsi dapat terjadi apabila terdapat G-O-N-E yang kondusif, seperti situasi yang memungkinkan seseorang tidak mampu mengendalikan diri, sehingga sifat keserakaha muncul yang didukung oleh sifat dan perilaku konsumerisme seseorang untuk mengikuti kehidupan modern. Pada teori $N + K = C$, niat yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan korupsi harus ditunjang oleh adanya kesempatan, dan dalam kondisi demikian, faktor moral memegang peran penting untuk mencegah perbuatan itu dilakukan, apabila moral atau pemahaman agama seseorang baik, tentu niat yang ada dalam dirinya itu, meskipun kesempatan, dipastikan korupsi tidak dilakukan. Maksud teori $C = M + D - A$ adalah menggambarkan bahwa korupsi terjadi apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sifatnya monopoli terhadap suatu kegiatan usaha kepada seseorang, sedangkan kegiatan dan hasil usaha itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.4 Tinjauan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2.4.1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah sesungguhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bagi pemerintah, ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah

akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu saja pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

Definisi mengenai pengadaan barang/jasa sudah tercantum jelas pada Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

Kementerian/Lembaga/Satuan Perangkat Kerja Daerah/institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sedangkan pengguna barang dan jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan jasa milik negara/daerah di masing-masing K/L/D/I. Adapun lembaga yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Pengadaan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaann Barang/Jasa. Berdasarkan Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Efisien

Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Efisien pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang/jasa yang spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/jasa. Semakin kecil upaya yang diperlukan maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakin efisien.

b. Efektif

Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Dalam pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan (yang ingin dicapai) dan dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran yang dimaksud.

c. Transparansi

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Bagaimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan dapat diketahui secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuan-ketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, spesifikasi barang/jasa, dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan. Dapat diketahui secara luas berarti semua informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan mudah

diakses oleh masyarakat umum, terutama penyedia barang/jasa yang berminat.

d. Terbuka

Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

Berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penyedia yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang/seleksi.

e. Bersaing

Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

Proses pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat di antara para penyedia barang/jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, sehingga dapat menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang/jasa untuk mengikuti lelang/seleksi yang pada gilirannya dapat diharapkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang maksimal.

f. Adil/tidak diskriminatif

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Berarti proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk

memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, kecuali diatur dalam peraturan ini. Sebagai contoh bahwa dalam peraturan ini mengatur agar melibatkan sebanyak mungkin usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi kecil. Disamping itu juga mengutamakan produksi dalam negeri.

g. Akuntabel

Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila prinsip tersebut dapat dilaksanakan, dapat dipastikan akan diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yang minimal. Disamping itu dari sisi penyedia barang/jasa akan terjadi persaingan yang sehat pada gilirannya akan terdorong untuk semakin meningkatkan kualitas dan kemampuan penyedia barang/jasa.

Apabila prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan, dapat dipastikan akan diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yang minimal. Disamping itu dari sisi penyedia barang/jasa akan terjadi persaingan yang sehat dan pada gilirannya akan terdorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan penyedia barang/jasa.

Menurut Pasal 7 ayat (1) PerPres No. 54 Tahun 2010 terdapat pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu:

a. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD.

Pengguna anggaran merupakan pejabat tertinggi yang mewakili pemerintah pada K/L/D/I yang dipimpinnya dalam pengelolaan keuangan negara yang dibantu oleh beberapa perangkat dibawahnya. Tugas dan wewenang pengguna anggaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut adalah menetapkan rencana umum pengadaan, mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I, menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, dan juga menetapkan pemegang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas seratus miliar rupiah.

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

Kuasa pengguna anggaran pada kementerian/lembaga/institusi pusat lainnya merupakan pejabat yang ditetapkan oleh kepala daerah atas usul PA/KPA untuk dana dekonsetrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh pengguna anggaran pada kementerian/lembaga/institusi pusat lainnya atas usulan kepala daerah. Sedangkan kuasa pengguna anggaran memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh pengguna anggaran.

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)

Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pejabat pembuat komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa atas rencana umum pengadaan yang telah dibuat oleh pengguna anggaran/kuas pengguna anggaran. Rencana pelaksanaan tersebut dibuat oleh pejabat pembuat komitmen meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak.

d. Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Unit layanan pengadaan adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Unit layanan pengadaan sering juga disebut sebagai pejabat pengadaan yang merupakan personel yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. Anggota unit layanan pengadaan berasal dari pegawai negeri. Adapun tugas pokok dan kewenangan unit layanan pengadaan/ pejabat pengadaan adalah menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.

e. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Pejabat penerima hasil pekerjaan merupakan perpanjangan tangan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan yang telah diselesaikan penyedia

dengan dasar kontrak yang telah ditandatangani. Tugas pokok dan kewenangan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan adalah: a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; b) menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan c) membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

2.4.2 Cara Pengadaan Barang/Jasa

Sebagaimana tersebut dalam Bab 1 Pasal 3 Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan Cara Swakelola
Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Swakelola merupakan cara pengadaan yang komprehensif sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang di dalam prosesnya nanti sedikit lebih banyak memerlukan penyedia. Dengan demikian, dalam pemahaman swakelola perlu juga memahami cara memilih penyedia artinya, dalam swakelola tidak menutup kemungkinan terdapat pelelangan ataupun seleksi. Dalam tahap swakelola, tidak menutup kemungkinan terdapat pelelangan umum, seleksi umum, penunjukan langsung, dan pemilihan penyedia lainnya.

- b. Pengadaan Barang/Jasa dengan Cara Melalui Penyedia Barang/Jasa
Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

Ketentuan ini memasukkan semua pihak baik perorangan maupun badan usaha, yang pekerjaannya menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya sebagai penyedia barang/jasa. Dengan demikian penyedia barang/jasa pemerintah tidak harus berbentuk badan usaha tetapi juga dapat berbentuk penyedia perseorangan seperti konsultan perseorangan, penasihat hukum, buruh, took, warung, dsb.

2.4.3 Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Berdasarkan ketentuan Perpres No.70 Tahun 2012 Pasal 35 ayat (2), Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan:

- a. Pelelangan Umum

Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melalui metode pelelangan umum diumumkan paling kurang di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

- b. Pelelangan Terbatas

Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Dalam hal pengumuman untuk pelelangan terbatas, unit layanan

pengadaan harus mencantumkan nama calon penyedia barang/jasa yang dianggap mampu. Dalam hal K/L/D/I menggunakan surat kabar untuk mengumumkan pengadaan barang/jasa.

c. Pelelangan Sederhana

Proses pelaksanaan pelelangan sederhana sama dengan proses pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur kecuali waktu penayangan pengumuman dilakukan paling kurang empat hari kerja melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

d. Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1(satu) penyedia barang/jasa. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

e. Pengadaan Langsung

Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung. Tahapan pengadaan langsung meliputi: a) pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi;

b) permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK. Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung diserahkan kepada pejabat pengadaan.

f. Konteks

Konteks adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Dengan demikian, konteks dilakukan untuk pengadaan yang memiliki karakteristik : a) tidak mempunyai harga pasar; b) tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

2.4.4 Perbuatan Yang Dilarang Dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pengadaan barang/jasa yang baik diperlukan dalam menunjang berjalannya roda perekonomian bangsa. Berbagai temuan dan laporan dari aparat pemeriksa banyak menunjukkan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa ini. Penyimpangan ini ditandai dengan banyaknya kasus penanganan tindak pidana yang ditangani oleh aparat hukum. Adapun beberapa perbuatan yang bisa memicu terjadinya tindak pidana pada pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain :

1. Penyuapan

Menyuap adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi pejabat pemerintah (pengambil keputusan) supaya melakukan tindakan tertentu atau supaya tidak melakukan tindakan

tertentu dengan memberikan imbalan uang atau benda berharga lainnya. Tindak pidana suap merupakan tindak pidana yang berada dalam satu jenis dengan tindak pidana korupsi dan merupakan jenis tindak pidana yang sudah sangat tua. Pelaku penyuapan dikategorikan menjadi penyuapan aktif adalah jenis penyuapan yang pelakunya sebagai pemberi hadiah atau janji, sedang penyuapan pasif adalah jenis penyuapan yang pelakunya sebagai penerima hadiah atau janji.

Penyuapan biasanya dilakukan oleh rekanan kepada bupati, walikota, gubernur, dirjen, menteri, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia penerima barang dan jasa, atau kepada anggota pokja ULP. Tujuan penyuapan ini adalah agar pengelola pengadaan memenangkan penawaran dari rekanan, supaya pengelola kegiatan menerima barang/jasa yang diserahkan rekanan dimana kualitas dan atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Larangan penyuapan diatur pada Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 yaitu berkaitan dengan etika pengadaan. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Adapun ancaman hukuman terhadap penerima suap diatur pada

pasal 418 KUHP:

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan pada pasal 419 KUHP diancam dengan pidana penjara

paling lama lima tahun apabila seorang pejabat :

1. Menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
2. Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Kemudian pada UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ancaman hukuman terhadap penerima suap disebutkan :

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425 atau pasal 435 KUHP dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Menggabungkan atau Memecah Paket Pekerjaan

Berkaitan dengan pemaketan pekerjaan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 24 ayat 3 mengatur larangan pengguna anggaran dalam melakukan pemaketan barang/jasa, sebagai berikut :

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
- b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
- c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
- d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Pemecahan atau penggabungan paket bisa dilakukan dengan pertimbangan yang jelas dan sesuai dengan prinsip pengadaan yang efektif dan efisien. Pemecahan paket dapat dilakukan karena perbedaan target

penyedia, perbedaan lokasi penerima/pengguna barang yang cukup signifikan, atau perbedaan waktu pemakaian dari barang dan jasa tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur ancaman perbuatan menggabungkan atau memecah paket. Pada perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012 juga tidak ada ancaman terhadap penggabungan atau pemecahan paket. Ancaman tindak pidana muncul apabila dapat dibuktikan bahwa pemecahan atau penggabungan paket tersebut diikuti dengan praktek penggelembungan harga. Apabila hal ini terjadi maka praktek penggelembungan harga inilah yang diancam hukuman.

3. Penggelumbungan Harga

Pada Perpres No. 54 Tahun 2010 telah diatur mengenai etika pengadaan dimana pada Pasal 6 disebutkan salah satunya adalah menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa. Etika pengadaan tersebut menegaskan bahwa rekanan maupun pengelola pengadaan secara tegas dilarang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dapat mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Semua peristiwa tindak pidana pengadaan barang dan jasa hampir selalu mengakibatkan pemborosan.

Praktek penggelembungan harga ini diawali dari penentuan HPS yang terlalu tinggi karena penawaran harga peserta lelang/seleksi tidak boleh melebihi HPS sebagaimana diatur pada Pasal 66 Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana HPS adalah dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Mengurangi Kuantitas dan/atau Kualitas Barang/Jasa

Dalam setiap pengadaan barang dan jasa senantiasa diikuti dengan bukti perjanjian baik dalam bentuk Surat Perjanjian/kontrak maupun Surat Perintah Kerja (SPK). Kontrak adalah bentuk kesepakatan tertulis antara penyedia dan pengguna barang/jasa tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam kontrak selalu diatur tentang kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang diperjanjikan, sehingga setiap usaha untuk mengurangi kuantitas atau kualitas barang dan jasa adalah tindak pidana. Pengurangan kuantitas dan kualitas ini seringkali dilakukan bersamaan dengan pemalsuan dokumen berita acara serah terima barang, dimana penyerahan barang diikuti berita acara yang menyatakan bahwa penyerahan barang telah dilakukan sesuai dengan kontrak. Terhadap hal ini KUHP pada pasal 263 menyatakan :

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Penyedia yang melakukan kecurangan bisa dikenai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 7 UU 20 Tahun 2001 merujuk pada Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP yang kualifikasinya adalah melakukan perbuatan curang bagi pemborong, ahli bangunan dan pengawas, sehingga membahayakan keamanan orang atau barang dan membahayakan keselamatan negara.

5. Penunjukan langsung

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan menunjuk langsung 1 penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat. Dalam Perpres No. 54 tahun 2010 Pasal 38 menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal:

- a. keadaan tertentu; dan/atau
- b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.

Penunjukan langsung dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria yang diuraikan secara ketat pada Pasal 38 dan Pasal 44. Penunjukan langsung yang terjadi diluar yang telah ditetapkan dalam Perpres tersebut adalah ilegal.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.

Pembangunan sarana maupun prasarana dalam menunjang roda perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia menjadi sebuah keharusan. Pembangunan sarana dan prasarana ini tentunya harus diimbangi dengan pengadaan barang/jasa yang baik. Namun dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai berbagai penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. Korupsi pengadaan barang/jasa terjadi bukannya semakin berkurang, namun sebaliknya semakin bertambah. Korupsi dalam bidang pengadaan barang/jasa bukan hanya terjadi di tingkat pusat, namun juga telah menyebar ke daerah-daerah. Salah satunya adalah kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

Tabel

Jumlah Kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) dan telah dieksekusi pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja Tahun 2012-2016.

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA DI KAB.TANA TORAJA DAN KAB.TORAJA UTARA
	2012	0 Perkara
	2013	0 Perkara
	2014	3 Perkara
	2015	6 Perkara
	2016	9 Perkara

Sumber : Kejaksaan Negeri Tana Toraja

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Kejaksaan Negeri Tana Toraja, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 sampai 2013 tidak ada perkara korupsi pengadaan barang/jasa yang di tangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Tana Toraja. Kemudian pada tahun 2014 terdapat 3 perkara korupsi pengadaan barang/jasa, di tahun 2015 terdapat 6 perkara korupsi pengadaan barang/jasa dan di tahun 2016 terdapat 9 perkara korupsi yang di tangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Tana Toraja. Jika kita lihat dari jumlah perkara mulai tahun 2014 sampai 2016 yang terjadi di lingkup Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara

terjadi kenaikan setiap tahunnya, hal ini terlihat dari jumlah perkara yang terjadi disetiap tahunnya yaitu 3 perkara di tahun 2014, 6 perkara di tahun 2015, dan 9 perkara di tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah saatnya penegak hukum di negara Indonesia lebih fokus lagi dalam menanggulangi dan membasmi penyakit (korupsi) yang sangat merugikan bangsa ini tanpa pandang bulu. Saat ini kita dapat merasakan dampak yang begitu dahsyat dari korupsi yang semakin menggerogoti bangsa ini seperti anggaran negara yang seharusnya diperuntukan untuk membangun dan memajukan bangsa ini sebagian besar telah disalahgunakan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi.

Dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa berpotensi terjadi tindak pidana korupsi. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa, yaitu :

1. Penyuapan

Menyuapan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi pejabat pemerintah (pengambilan putusan) supaya melakukan tindakan tertentu atau supaya tidak melakukan tindakan tertentu dengan memberikan imbalan uang atau benda berharga lainnya. Larangan penyuapan diatur pada Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 terkait dengan etika pengadaan. Ancaman pidana terhadap penerima suap diatur pada Pasal 11, Pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 418 dan Pasal 419 KUHP.

2. Menggabungkan atau Memecahkan Paket Pekerjaan

Berkaitan dengan pemaketan pekerjaan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 24 ayat 3 mengatur tentang larangan pengguna anggaran dalam melakukan pemaketan barang/jasa. Dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur ancaman perbuatan menggabungkan atau memecah paket. Pada Perpres No. 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012 juga tidak ada ancaman terhadap penggabungan atau pemecahan paket.

3. Penggelembungan Harga (*Mark Up*)

Pada Pasal 6 Perpres No.54 Tahun 2010 telah mengatur etika pengadaan dimana menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa. Etika pengadaan tersebut menegaskan bahwa penyedia maupun pejabat pengelola pengadaan secara tegas dilarang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dapat mengakibatkan pemborosan keuangan negara.

4. Mengurangi Kualitas dan/atau Kualitas Barang/Jasa

Dalam setiap pengadaan barang/jasa senantiasa diikuti dengan bukti perjanjian baik dalam bentuk surat perjanjian/kontrak maupun surat perintah kerja (SPK). Dalam kontrak selalu diatur tentang kualitas dan kuantitas barang/jasa yang diperjanjikan, sehingga setiap usaha untuk mengurangi kuantitas/ kualitas barang/jasa adalah tindak pidana. Ancaman pidananya diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 387, Pasal 388 KUHP.

5. Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan menunjuk satu penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat. Dalam Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 38 menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal :

- a. Keadaan tertentu;
- b. Pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lain yang bersifat khusus

Penunjukan langsung dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria yang diuraikan secara ketat pada Pasal 38 dan Pasal 44. Penunjukan langsung yang terjadi diluar yang telah ditetapkan dalam Perpres tersebut adalah illegal.

Dalam kasus-kasus korupsi pengadaan barang/jasa yang menjadi obyek penelitian, dijumpai bahwa pada umumnya para pelaku didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua pasal ini dikelompokkan kedalam bentuk tindak pidana yang merugikan keuangan negara yaitu:

- a) Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Kejaksaan Negeri Tana Toraja dengan Jaksa Penuntut Umum Abu Patandean, SH (tanggal 10 Juli 2017) yang menyatakan bahwa bentuk penyimpangan yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa adalah pengelembungan harga (mark up), harga pembelian tidak sesuai dengan harga yang tertera di nota, serta terkadang pejabat (terdakwa) yang langsung mengadakan pengadaan barang/jasa tersebut dalam hal ini mereka tidak pihak ketigakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Makassar dengan Hakim Dr. Abdur Razak, SH.,MH (tanggal 19 juli 2017) yang menyatakan bahwa bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa adalah terkait konstruksi barang serta penggunaan anggaran dalam hal ini anggaran yang digunakan adalah keuangan negara, diharapkan dibelanjakan sesuai dengan peruntungannya bukan untuk diselewengkan atau digunakan untuk kepentingan pribadi yang akibatnya tidak dapat di pertanggungjawabkan.

3.2 Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Dalam Putusan Hakim

Hukum pidana korupsi sebagai hukum pidana yang bersumber pada undang-undang khusus hukum pidana, disamping memuat hukum pidana materil juga memuat hukum pidana formil. Sebagaimana sifat hukum pidana formil

khusus, ialah hanya mengatur hal-hal tertentu secara khusus. Sedangkan diluar hal khusus tadi tetap berlaku hukum pidana formil sebagaimana dalam KUHAP, kodifikasi hukum pidana formil. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagian besar hukum pembuktian tindak pidana korupsi tetap berlaku sebagaimana hukum pembuktian dalam KUHAP. Hanya ketentuan hal pembuktian bidang tertentu sebagaimana di dalam hukum korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak memberlakukan hukum pembuktian dalam KUHAP, walaupun segi khusus hukum pembuktian tindak pidana korupsi tidak sangat dominan kekhususannya ini sebagian adalah sesuatu yang sama sekali baru dalam hukum pembuktian. Ketentuan khusus secara pidana dalam proses pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi ini sudah diatur dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa:

Alat bukti sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Khusus untuk tindak pidana korupsi juga diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang berupa dengan itu; dan

- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda, fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Tindak pidana korupsi, ada 2 (dua) hal yang pembuktian berbeda dengan acara pidana,yakni :

- a. Terdakwa berhak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi namun penuntut umum wajib membuktikan dakwaannya. Hak terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, diajukan pada saat mengajukan pembelaan (pledoi). Hakim wajib membuka sidang yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 38B ayat 5).
- b. Terdakwa wajib menerangkan tentang harta bendanya, harta benda istri dan anaknya. Ketidakseimbangan penghasilan dengan harta bendanya, menjadi petunjuk tentang kesalahannya.

Dalam pembuktian hukum acara pidana ada 4 teori sistem pembuktian yang dikenal, yaitu sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang logis, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif dan system pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dari keempat teori atau sistem tersebut bila dirujuk

kedalam ketentuan KUHAP, maka dapat ditentukan, KUHAP menganut salah satu sistem tersebut. Untuk mengetahui sistem pembuktian bagaimana yang dianut oleh KUHAP dapat dilihat pada Pasal 183 KUHAP yang isinya:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut merupakan adopsi dari Pasal 294 ayat (1) HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*). Rumusan Pasal 294 ayat (1) HIR tersebut adalah:

“Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.

Dari rumusan Pasal 294 (1) HIR dengan Pasal 183 KUHAP, perbedaan utamanya adalah terletak pada minimal alat bukti yang diperoleh untuk mendapat keyakinan hakim. Dalam pasal 294 ayat (1) HIR tidak disebutkan minimal alat bukti yang harus dipenuhi, sedangkan dalam Pasal 183 KUHAP secara tegas disebutkan bahwa keyakinan hakim hanya diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Sehingga sistem pembuktian dalam KUHAP lebih mendekati sistem pembuktian negatif dibanding dengan HIR. Selanjutnya alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut adalah alat bukti sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan urutan alat-alat bukti, yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;

- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Jadi, untuk menjatuhkan atau menyatakan terdakwa bersalah, hakim harus mempertimbangkan atau memiliki keyakinan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang disebutkan undang-undang tersebut. Berdasarkan alat bukti minimum tersebutlah hakim akan menarik kesimpulan (keyakinannya) untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atau tidak.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Dr. Abdur Razak, SH.,MH (tanggal 19 Juli 2017) yang menyatakan bahwa pembuktian dalam tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, dimana didahului dengan penyelidikan, penyidikan, dan keyakinan hakim dalam menarik suatu kesimpulan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) serta alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

3.3 Analisis Putusan

3.3.1 Posisi Kasus

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja, tercatat ada 33 (tiga puluh tiga) sekolah yang memenuhi syarat ketentuan menerima bantuan langsung berupa dana subsidi yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk pengadaan komputer beserta perangkatnya berupa hardware dan software pembelajaran SMP tahun

2011 yang disalurkan melalui rekening Bank milik sekolah masing-masing sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) . Dengan dana bantuan dari Kementrian Pendidikan tersebut, tersangka Drs. Mustahir Edy, M.Si bersama Ir. F. Darman Maryunus dan Didi Handy dengan menggunakan perusahaan UD.Menorah Mas mengadakan jenis barang berupa :

1. 1 (satu) unit computer LCD merek Zyrex Sky series, 15” (lima belas inci) seharga Rp. 5.110.000,- (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Laptop, 14” (empat belas) inci merek Zyrex Sky Cruiser WT 4820 seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit UPS Power Tree IG-S850E seharga Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit LCD Proyektor & Screen Ben Q MX 660P seharga Rp.4.895.000,-(empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. 1 (satu) paket CD yang terdiri dari 7 Software pembelajaran software Educasi Pembelajaran TIK SMP sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dengan jumlah total keseluruhan dari barang-barang tersebut adalah sebesar Rp.. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) namun berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Universitas Hasanuddin Makassar bahwa untuk membeli peralatan komputer beserta perangkatnya berupa Hardware dan software serta CD pembelajaran interaktif hanya sebesar Rp. 15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk satu paket. Sehingga

terdapat mark up harga yang dilakukan oleh Drs. Mustahir Edy, M.Si bersama Ir. F. Darman Maryunus dan Didi Handy sebesar Rp. 15.160.000,- (lima belas juta seratur enam puluh ribu rupiah) per paketnya. Atas perbuatan tersangka tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 500.280.000,- (lima ratus juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

3.3.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa Drs.Mustahir Edy,M.Si diajukan ke persidangan oleh penuntut umum, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Drs.Mustahir Edy, M.Si pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011,bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa Drs. Mustahir Edy,M.Si.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs.Mustahir Edy,M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Drs.Mustahir Edy,M.Si, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa Drs.Mustahir Edy,M.Si.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs.Mustahir Edy,M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3.3.3 Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum yang di bacakan pada persidangan, dengan fakta-fakta yang terungkap di pemeriksaan secara berturut-turut berupa

keterangan saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Maka penuntut umum yang pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Mustahir Edy, M.Si. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan terdakwa Drs. Mustahir Edy,M.Si dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. Mustahir Edy,M.Si secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidan terhadap Drs.Mustahir Edy,M.Si dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan

membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 n(dua) bulan kurungan, dan menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 500.280.000,- yang ditanggung secara bersama-sama dengan Didi Handy, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bula sesudah putusan pengadilan yang telah meperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil An.UD.Menorah Mas penanggungjawab/pemilik Ir.Sherly Maryunus.
- 2) Sertifikat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) perusahaan UD.Menorah Mas An.Ir.Serly.
- 3) Kartu Tanda Anggota ARDIN (Asosiasi Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) perusahaan UD.Menorah Mas An.Ir.Sherly.
- 4) Tanda daftar perusahaan,perusahaan perorangan perusahaan UD.Menorah Mas penanggung jawab/pemilik Sherly Maryunus.
- 5) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala kepala SMP Satap 4 Bonggakaradeng
- 6) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD. Menorah Mas kepada Kepala SMP 5 Bittuang.
- 7) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP PGRI Buntu Datu.
- 8) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP 3Saluputti.
- 9) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP Kristen Gandang Batu.
- 10) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP 4 Rantetayo.
- 11) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP 4 Saluputti.
- 12) Faktur barang,kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP 3 Bonggakaradeng.

- 13) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP PGRI Uluway.
- 14) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP PGRI Khatolik Minanga.
- 15) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP PGRI Kristen Makale.
- 16) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP Khatolik Mendetek.
- 17) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP 6 Saluputti.
- 18) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP Satap 4 Makale.
- 19) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP Kristen Sangalla.
- 20) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP Katolik Rantetayo.
- 21) Faktur barang,kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 3 Makale.
- 22) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP Khatolik Makale.
- 23) Faktur barang,kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP PGRI Marinding.
- 24) Faktur barang,kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP Pelita Bangsa.
- 25) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP Katolik Rembon.
- 26) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 1 Sangalla.
- 27) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 2 Sangalla.
- 28) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 1 Simbuang.
- 29) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 2 Simbuang.
- 30) Faktur barang,kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 3 Simbuang.
- 31) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 2 Simbuang.
- 32) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 3 Mendetek.
- 33) Faktur barang,kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 6Mengkendek.
- 34) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD. Menorah Mas kepada Kepala SMPN 2 Rantetayo.
- 35) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP N 4 Rantetayo.

- 36) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD. Menorah Mas kepada Kepala SMP N 4 Bittuang.
- 37) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD. Menorah Mas kepada Kepala SMP N 6 Satap Bittuang.
- 38) 1 (satu) unit Komputer merk Zyrex Sky Series.
- 39) 1 (satu) unit UPS Merek Power tree IG-S850 E.
- 40) 1 (satu) unit Laptop/Note Book merk Zyrex Sky Cruiser WT4820.
- 41) 1 (satu) unit LCD Proyektor & Screen merk Beng MX 660P.
- 42) 1 (satu) paket CD pembelajaran interaktif Software Edukasi Pembelajaran TIK SMP.

Dikembalikan pada yang berhak.

- 6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

3.3.3 Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Drs. Mustahir Edy, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa Drs. Mustahir Edy, M.Si dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. Mustahir Edy, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Drs. Mustahir Edy, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil An. UD.Menorah Mas penanggungjawab/pemilik Ir. Sherly Maryunus.
 - 2) Sertifikat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) perusahaan UD. Menorah Mas An. Ir. Sherly.
 - 3) Kartu Tanda Anggota ARDIN (Asosiasi Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) perusahaan UD.Menorah Mas An.Ir.Sherly.
 - 4) Tanda daftar perusahaan, perusahaan perorangan perusahaan UD.Menorah Mas penanggung jawab/pemilik Sherly Maryunus.
 - 5) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala kepala SMP Satap 4 Bonggakaradeng
 - 6) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD. Menorah Mas kepada Kepala SMP 5 Bittuang.
 - 7) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP PGRI Buntu Datu.
 - 8) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP 3Saluputti.
 - 9) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP Kristen Gandang Batu.
 - 10) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP 4 Rantetayo.
 - 11) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP 4 Saluputti.
 - 12) Faktur barang,kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP 3 Bonggakaradeng.
 - 13) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP PGRI Uluway.
 - 14) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP PGRI Khatolik Minanga.
 - 15) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP PGRI Kristen Makale.
 - 16) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP Khatolik Mendetek.
 - 17) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP 6 Saluputti.
 - 18) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP Satap 4 Makale.
 - 19) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP Kristen Sangalla.

- 20) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP Katolik Rantetayo.
- 21) Faktur barang,kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 3 Makale.
- 22) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP Khatolik Makale.
- 23) Faktur barang,kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP PGRI Marinding.
- 24) Faktur barang,kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP Pelita Bangsa.
- 25) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP Katolik Rembon.
- 26) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 1 Sangalla.
- 27) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 2 Sangalla.
- 28) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 1 Simbuang.
- 29) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 2 Simbuang.
- 30) Faktur barang,kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 3 Simbuang.
- 31) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 2 Simbuang.
- 32) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 3 Mendetek.
- 33) Faktur barang,kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMPN 6Mengkendek.
- 34) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD. Menorah Mas kepada Kepala SMPN 2 Rantetayo.
- 35) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP N 4 Rantetayo.
- 36) Faktur barang, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD.Menorah Mas kepada Kepala SMP N 4 Bittuang.
- 37) Faktur barang,kwitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang dari UD. Menorah Mas kepada Kepala SMP N 6Satap Bittuang.
- 38) 1 (satu) unit Komputer merk Zyrex Sky Series.
- 39) 1(satu) unit UPS Merek Power tree IG-S850 E.
- 40) 1(satu) unit Laptop/Note Book merk Zyrex Sky Cruiser WT4820.
- 41) 1(satu) unit LCD Proyekto r& Screen merk Beng MX 660P.
- 42) 1(satu) paket CD pembelajaran interaktif Softwere Educasi Pembelajaran TIK SMP.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.500.267.000,(Lima ratus juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) secara tanggung renteng.

3.3.4 Analisis Penulis

Berdasarkan perkara Putusan No: 11/Pid.Sus/2014/PN.Mks telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Drs.Mustahir Edy.M.Si, yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam dakwaan primair yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan bahwa terdakwa di dakwakan dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

“ Setiap orang secara melwan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipina dengan pidana penjara paling seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat (4) tahun dan paing lama dua puluh (20) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratur juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Karena perbuatan terdakwa berkaitan dengan dengan penyalagunaan wewenang dan kedudukannya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka menurut majelis perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam pengertian melawan hukum dalam arti luas sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair. Oleh karena perbuatan terdakwa bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Dalam dakwaan subsidair yang di dakwakan terhadap terdakwa Drs.Mustahir Edy.M.Si yang melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

- a. Setiap orang, adalah terdakwa Drs.Mustahir Edy.M.,Si yang dengan jabatan dan kedudukannya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Menengah di Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja telah tepat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah berhubungan dengan pemangku jabatan atau kedudukan.

Bahwa identitas terdakwa dalam dakwaan tersebut ternyata dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan juga tidak terjadi *error in persona* dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika terdakwa diajukan pertanyaan padanya diaman semua pertanyaan tersebut dijawab oleh terdakwa dengan jelas dan tepat, sehingga Majelis menilai terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kata “dengan tujuan” mengandung makna walaupun perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum terlaksana sudah dapat memenuhi unsur ini karena yang disyaratkan atau ditekankan dalam unsur delik yaitu ada tujuan yang dimaksud. Terdakwa sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja telah menyiapkan sendiri perangkat hardware dan software bantuan untuk 33 sekolah menengah pertama (SMP) di kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan perusahaan UD.Menora Mas milik Serly Maryunus melalui kepada Ir.F. Darman Maryunus dan menggunakan Didi Handy seolah-olah sebagai rekanan yang menawarkan perangkat tersebut dengan harga Rp. 31.000.000,- kemudian Didi Handy menerima pembelian barang tersebut secara keseluruhan Rp.1.023.000.000,- dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa. Bahwa sesuai perhitungan spesifikasi teknis perangkat dan harga yang dilakukan tim ahli dan pendapat ahli, terdapat kemahalan harga barang baik hardware

maupun software Rp. 500.280.000,-. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa tidak dapat menjelaskan berapa sesungguhnya harga satu (1) paket perangkat komputer tersebut.

- c. Menyalagunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa seseorang telah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangannya tersebut. Oleh karena itu, terdakwa Drs. Mustahir Edy.M.Si telah sengaja menyalagunakan kewenangannya yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni terdakwa sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja telah menyiapkan sendiri paket hardware dan software bantuan subsidi dari Direktorat Pendidikan Dasar dan menengah untuk 33 sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan perusahaan UD.Menora Mas milik Serly Maryunus dengan meminta izin kepada Ir.F. Darman Maryunus yang adalah seorang rekan yang biasa dipakai Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja, dan meminta Didi Handy yang juga sebagai pemasok buku-buku pelajaran di kantor Dinas Kabupaten Tana Toraja seolah-olah sebagai rekan yang menawarkan paket komputer (hardware dan software) tersebut, sehingga para kepala sekolah memesan perangkat komputer tersebut kepada Didi Handy dan ternyata perangkat komputer tersebut sesuai perhitungan spesifikasi teknis terhadap kemahalan harga. Akibatnya unsur


menyalagunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi karena terdakwa jabatan dan kedudukannya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan kabupaten Tana Toraja.

- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini pertimbangan hukum yang berdasarkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menyiapkan sendiri perangkat hardware dan software pembelajaran interaktif bantuan subsidi dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah untuk 33 SMP di Kabupaten Tana Toraja mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 500.280.000,- (lima ratus juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Terpenuhinya unsur dalam perkara tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.Mustahir Edy.M.Si, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan hal ini sudah sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan yang telah diatur dan pidana penjara selama 2 tahun mengingat dalam Pasal tersebut ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun.

Mengenai Pasal 18 ayat (1) butir b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan

adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, bahwa terdakwa Drs.Mustahir Edy.M.Si mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.500.267.000,- (lima ratus juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:

- a. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, tindak pidana korupsi dapat terjadi dari tahap persiapan pengadaan sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak barang/jasa. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa antara lain berupa penyuapan, memecahkan atau menggabungkan paket, pengelembungan harga (*mark up*), mengurangi kualitas dan kuantitas barang/jasa, dan penunjukan langsung.
- b. Pembuktian terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa dalam putusan hakim, yaitu:
 - 1) Hakim mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang sah yang terungkap di depan sidang pengadilan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
 - 2) Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab pada terdakwa, adanya kesalahan pada terdakwa yang berbentuk kesengajaan sebagai maksud.
 - 3) Terdakwa mengatur dan menyiapkan sendiri paket hardware dan software bantuan subsidi dari Direktorat Pendidikan Dasar untuk 33 sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Tana Toraja yang

menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 500.280.000,- (lima ratus juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Selain itu, tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

- 4) Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Drs.Mustahir Edy.M.Si adalah berupa penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4.2 Saran

Untuk dapat mencegah, memberantas atau setidaknya meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka penulis menyampaikan saran yang mungkin dapat berguna untuk massa yang akan datang, yaitu :

- a. Dalam upaya mencegah untuk pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah hendaknya para pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa memiliki kesadaran supaya tidak berbuat korupsi, mengingat setiap tahunnya setiap kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya (K/L/D/I) selalu mengeluarkan anggaran untuk pengadaan barang/jasa di instansi masing-masing. Selain itu, diperlukan juga suatu upaya preventif, yaitu adanya suatu penyempurnaan terhadap peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa supaya lebih dapat meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

- b. Mengingat korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah suatu extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), maka diperlukan adanya suatu extra ordinary action, artinya tindakan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini harus dilakukan dengan luar biasa. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membenahi banyak system yang berfungsi sebagai pemberi peringatan akan adanya korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c. Dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana korupsi khususnya dalam pengadaan barang/jasa, masi terlihat kekurangan serius penegak hukum khususnya hakim dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini dapat juga dilihat dari rendahnya rata-rata pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa. Oleh karena itu kedepan diperlukan suatu upaya atau tindakan represif yaitu proses hukum yang cepat, tepat, dan pasti terhadap para pelaku tindak pidana korupsi tersebut sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Chatrina D.R. dan Dessy M.L. 2016. *Pendidikan Antikorupsi (Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik)*. Sinar Grafika. Jakarta.

Firman Wijaya, 2008. *Peradilan Korupsi (Teori dan Praktik)*. Penaku bekerja sama dengan Maharini Press. Jakarta.

H. Purwosusilo, 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Prenadamedia Group. Jakarta.

Marwan Mas, 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Ruslan Renggong, 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Prenadamedia Group. Jakarta.

R. Widyo Pramono, 2016. *Pemberantasan Pidana Korupsi dan Pidana Lainnya (Sebuah Prespektif Jaksa dan Guru Besar)*. Kompas Media Nusantara. Jakarta.

Samsul Ramli dan Muhamad I.A, 2015. *Bacaan Wajib Menyusun Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Visimedia Pustaka. Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2014. *Hukum Pidana*. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Yudi Kristiana, 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Hukum Progresif)*. Thafa Media. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Internet:

<http://ulp.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2013/10/modul1pengantarpengadaanbarangjasaadiindonesia-120722022447-phpapp01.pdf> diakses pada tanggal 3 maret 2017

[www..bppk.kemenkeu.go.id](http://www.bppk.kemenkeu.go.id) diakses pada tanggal 18 april 2017



LAMPIRAN

KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA MAKALE

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 633 /R.4.26/Cum/IV/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAKA SUPARNA, SH
NIP/NRP : 19640702 199203 1 001 / 69264124
Pangkat : JAKSA MADYA (IV/a)
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SARNIATI ROMBE ALLO
No. Pokok : 4513060056
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Alamat : NTI Jl. Mangga I Blok Q 27
Judul Skripsi : " TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN
BARANG/JASA DI KABUPATEN TANA TORAJA"

Benar telah mengadakan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Tana Toraja, sejak tanggal 04 Juli 2017 Sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 dan telah dibimbing oleh:

1. ABU PATANDEAN, SH.MH
2. SISWANDI ,SH

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Tanggal 19 Juni 2017 Nomor: B.022/FH/UNIBOS/VI/2017

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana diperlukan.

Makale, 11 Juli 2017

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA



JAKA SUPARNA, SH

JAKSA MADYA NIP . 19640702 199203 1 001



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 19 Juli 2017

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 197 /HKM/VII/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

BASO RASYID, SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **SARNIATI ROMBE ALLO**
NPM : 4513060056
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Alamat : NTI Jl. Mangga 1 Blok Q 27 Makassar
Judul Skripsi : **"TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN
BARANG/JASA DI KABUPATEN TANA TORAJA "**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 dan telah di bombing oleh

1. DR. ABDUR RAZAK, SH.MH

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, tanggal 13 Juli 2017, dengan Nomor : B.43/FH/UNIBOS/VII/2017

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA



BASO RASYID, SH.MH
NIP.196112101982031007